

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA
SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07 KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**



OLEH:

YENI ASMAWATI

NIM: 11820525114

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

1443/2022M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07 KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** yang ditulis oleh :


Nama : YENI ASMAWATI
NIM : 11820525114
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan di setujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Materi


Annis, SE, M.M.
NIP. 196806162014111002

Pembimbing Metodologi


Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008172007012031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai
Mungangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Tinjauan Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh :

Nama : Yeni Asmawati
Nim : 11820525114
Program Studi : Ekonomi Syariah

sebelum dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

ketua

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh.

sekretaris

Musnawati, S.E., M.AK.

penguji I

Yali Saputra, SE., AK., MA.

penguji II

Kamiruddin, M.Ag.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yeni Asmawati
 NIM : 11820525114
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Junjangan, 25 Oktober 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi :
 IMPLEMENTASI KERJASAMA BAGI HASIL
 PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT TINJAUAN
 EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Yeni Asmawati



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Ucapan ini penulis ucapkan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ibunda “Asmah ” dan Ayah anda “A.Yani” yang telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kakak dan adik kandung saya “Rusidah” dan “Nashwa Aqilla Husna” dan serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, sertastaf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Jonnius, SE, MM dan Ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Wali Saputra, SE., Sk., MA selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih Kepada sahabat-sahabat terbaik ; Ratna, Lili, Winda, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
10. Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas I angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 2022
 Penulis,

YENI ASMAWATI
NIM. 11820525114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan dari penelitian ini adalah :	10
2. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi	13
1. Pengertian Implementasi.....	13
2. Pengertian Kerjasama	16
3. Pengertian Akad.....	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun Akad	22
5. Syarat Akad.....	24
6. Hal-hal yang Membatalkan Akad	25
7. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian.....	26
8. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	31
9. Landasan Hukum <i>Mukhabarah</i>	33
10. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	35
11. Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i>	36
12. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	38
13. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	39
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
1. Subjek	50
2. Objek.....	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Informan Penelitian	51

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	F. Sumber Data Penelitian	52
	1. Data Primer	52
	2. Data Sekunder	52
	G. Teknik Pengumpulan Data	53
	1. Observasi	53
	2. Wawancara	53
	3. Dokumentasi	53
	H. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A. Gambaran Umum Desa Sungai Junjangan	55
	B. Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragili Hilir	60
	1. Bentuk Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	61
	2. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	62
	3. Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	64
	4. Alasan Masyarakat Melakukan Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	67
	5. Keuntungan Bagi Pemilik Lahan Dan Penggarap Lahan Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Kesepakatan Atas Benih Atau Jenis Tanaman.....	70
7.	Jangka Waktu Perjanjian Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian.....	71
C.	Faktor Penghambatan Dalam Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragili Hilir.....	75
D.	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragili Hilir....	78
BAB V KESIMPUNAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1	Komposisi penduduk Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.....	57
II.2	Komposisi penduduk Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.....	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini dengan segala persaingan baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berkomunikasi.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/hubungan makhluk lain. Untuk mempermudah hubungan diantara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia yaitu dengan melakukan jual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu hukum Islam telah mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan tukar menukar yang jujur dan adil.

Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan istilah muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan.¹ Muamalah juga merupakan bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam bidang fiqh adalah hukum-hukum yang memfokuskan tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariah.²

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Dengan demikian, manusia harus tolong menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama yang saling menguntungkan³. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”. (QS. Al-Maidah [5] : 2)⁴

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h. 2.

²Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 96.

³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa untuk orang-orang mukmin hendaklah saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya, hendaklah satu sama lain tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakin dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Banyak aspek kerjasama diatas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik.

Manusia harus dapat merawat supaya mengambil manfaat untuk kesejahteraan bersama. Manusia akan hidup sejahtera serta berkecukupan jika dapat memanfaatkan dengan mengolah lahan yang dikuasai sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pemanfaatan lahan pertanian adalah bercocok tanam. Dengan bercocok tanam manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi pekerja yang halal dan mulia. Bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup manusia terus bergantung kepada hasil pertanian.⁵ Allah SWT mengisyaratkan dalam firman-Nya Surah An-Nazi'at: 30-31 yaitu:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ ۳۰ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ ۳۱

⁴Jabal, *Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Azhar*, (Bandung: Sp Raudhah Jannah, 2010), h. 106.

⁵Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya".* (QS. An-Nazi'at [79] 30-31).⁶

Fenomena ini menjadi bukti tersendiri betapa sentralnya jasa orang yang berkecimpung dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu petani. Dengan menikmati hasil kerja keras mereka, umat manusia di dunia dapat mempertahankan hidupnya. Berkat perannya yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat luas ini, para petani dapat mendapatkan imbalan pahala yang tiada batasnya.

Pertanian sendiri memiliki mempunyai dua pengertian ada namanya petani penggarap dan pemilik lahan, sebagai sebagai memproduksi padi baik yang memiliki maupun tidak memiliki lahan tanah mata pencaharian pokoknya adalah dibidang pertanian, adapun tanah yang dipergunakan untuk pertanian biasa disebut dengan sawah. Hal yang terpenting dalam sektor pertanian, karena melalui sawah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.

Dalam pertanian ada pemilik lahan, tetapi tidak mampu mengerjakan atau menggarap karena sibuk dengan kegiatan lain ataupun dikarenakan usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus melakukan pekerjaan sebagai petani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemauan untuk menggarap, setelah melihat kenyataan ini maka pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada

⁶Jabal. *op.cit.*, 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani penggarap. Sebelum tanah pemilik lahan diserahkan, petani penggarap dan pemilik lahan menggunakan kata sepakatan diawal dalam perjanjian atau persetujuan untuk merujuk kepada suatu perbuatan diantara kedua belah pihak yang saling sepakat.⁷

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil, dalam ketentuan Hukum Ekonomi Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Pemberian hasil untuk orang untuk mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Oleh karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu memproduktifkannya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk memproduktifkannya.⁸

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja

⁷Ariyadi dan Mastdiana, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakupai Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 8-9.

⁸Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam" dalam *Ekonomi*, Vol. 12., No. 1., (2016), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, diantaranya adalah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, di dalam kedua akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut. Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut.⁹

Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Junjangan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil panen yang berlaku di dalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan sistem bagi hasilnya pada dasarnya tergantung kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati bersama. Implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan tidak semua para petani mengerti tata cara pelaksanaan

⁹Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Kelurga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur" dalam *Ekonomi Syariah*, Vol 1., No. 2., (2015), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan Islam, karena tidak pernah adanya sosialisasi bagaimana sebaiknya kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan.

Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penggarap melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dan besar pembagiannya untuk pemilik lahan dan petani penggarap berbeda cara membaginya jadi, penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), seperti bibit padi, pupuk, pembasmi obat hama padi, upah-upahnya dan lainnya semua dari penggarap lahan, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja dan untuk pembagian hasil tergantung kepada kesepakatan yang telah di sepakati bersama, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap. Tetapi yang sering terjadi di lapangan biasanya terkendala atas gagal panen, dan jika sudah terjadi kendala tersebut maka penggarap tidak dapat membayar seperti perjanjian diawal yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu dan pemilik lahan dan petani penggarap.

Berdasarkan penomena hasil survei penulis menemukan permasalahan di lapangan yaitu terdapatnya penggarap lahan yang gagal panen, namun dalam hal ini pada diawal akad tidak adanya kesepakatan dengan pemilik lahan hal in penulis jumpai pada Bapak Fahmi sebagai pemilik lahan, mengatakan sebenarnya diawal akad sudah ada perjanjian pembagian hasil, tetapi tidak ada disebutkan ketika gagalnya panen tersebut, bagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian hasilnya. Sehingga terjadilah perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap.¹⁰

Dimana ketika gagalnya panen karena diawal perjanjian bagi hasil tersebut tidak adanya disebutkan sejak awal akad maka kedua belah pihak ini merasa dirugikan, penggarap lahan tidak sepenuhnya memberikan hasil panen kepada pemilik lahan dikarenakan penggarap yang membiayai semuanya dari bibit sampai keperluan-keperluan lainnya, penggarap lahan merasa rugi apabila memberikan hasilnya sesuai dengan ketentuan biasanya, sehingga penggarap memberilakan hasilnya tidak sesuai dengan pembagian biasanya. Maka, terjadilah perselisihan antara kedua belah pihak ini, dan akhirnya pemilik lahan ini tidak ingin bekerjasama lagi dengan penggarap lahan, karena merasa dirugikan.

Hal ini menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu: **IMPLEMENTASI KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

UIN SUSKA RIAU

¹⁰Fahmi, Pemilik Lahan, *Observasi*, Sungai Junjangan, 28 September 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan terhadap implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah. Periode 2021-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah ?
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah ?
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat teoritis
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau jika melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implimentasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Bagi penulis
 Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bagi penelitian lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjut yang berhubungan dengan

c. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian implementasi, kerjasama, bagi hasil, akad, rukun dan syarat akad, hal-hal yang membatalkan akad, jenis-jenis akad bagi hasil dalam pertanian, *mukhabarah*, landasan hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, pembagian hasil dalam *mukhabarah*, berakhirnya *mukhabarah*, dan hikmah *mukhabarah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang, bagaimana implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah, apa saja faktor penghambat dalam implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara etimologi maupun menurut ahli. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya melaksanakan. Hal ini tidak hanya sekedar sebuah aktivitas melainkan aktivitas yang didasari perencan yang cermat, rinci dan matang serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yang mengacu pada norma-norma hukum, agama, susila dan kesopanan guna mencapai tujuan kegiatan.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya satu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi sebuah sistem ialah untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar.¹²

¹¹Bukhari Is, “Implementasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Madrasah Ibtidaiyah Labuhanbatu” dalam *Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol III., Edisi. 1., (2020), h. 1.

¹²Muhammad Husni Rifqo dan Ardi Wijaya, “Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit” dalam *Pseudocode*, Volume I., Nomor 2., (2017), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan definisi dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- b. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan.
- c. Adanya hasil kegiatan.¹³

Menurut beberapa para ahli:

- a. Menurut Wheelen Dan Hunger implementasi adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi, sementara Van Meter & Van Horn mengatakan implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu, dalam Hamdan berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁴
- b. Menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat

¹³Rita Prima Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita, "Implementasi E-Arsip Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu" dalam *Media Infotama*, Vol.8., No.1., (2012), h. 159.

¹⁴Bukhari Is, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara text dan kontek.

- c. Menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.¹⁵
- d. Menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah sistem informasi yang baru dirancang, sistem tersebut harus diimplementasikan sebagai sistem kerja, dan dipelihara agar dapat berjalan dengan baik. Proses implementasi yang akan kita bahas dalam bagian ini adalah kelanjutan dari tahap investigasi, analisis, dan desain siklus pengembangan sistem yang kita bahas. Implementasi adalah langkah yang vital dalam pengembangan teknologi informasi untuk

¹⁵Biding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan” dalam *Unifikasi*, Vol. 04., Nomor 01., (2017), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.¹⁶

- e. Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu dapat dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.¹⁸

2. Pengertian Kerjasama

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri

¹⁶Siska Haryati, et.al., “Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Mata Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritman (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)” dalam *Media Infoma*, Vol. 1., No. 2., (2015), h. 27.

¹⁷Suwari Akhmaddhian, “Implementasi Penegkan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan” dalam *Unifikasi*, Vol. 04., Nomor 0., (2017), h. 46.

¹⁸Biding Rahmat, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan intraksinya dengan lingkungannya, baik secara manusia maupun dengan makhluk hidup lainya. Dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam sukses usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian kerjasama di bawah ini :

- a. Moh. Jafar Hafsa menyebutkan kerjasama ini dengan istilah “kemitraan” yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan.”
- b. H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai “dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada sesuatu terget atau tujuan tertentu.”

Dari pengertian kerjasama diatas, maka ada beberapa aspek terkandung dalam kerjasama, yaitu:

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak bekerja sama tersebut.

- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dari ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
- d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama tersebut berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.¹⁹

3. Pengertian Akad

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada-al habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau

¹⁹Iwan Salahuddin, at.al., *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya”. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah [5] : 1).²⁰

Dari ayat di atas adalah, wahai orang-orang yang mengikrarkan ketauhidan Allah, mengembangkan diri kepada Allah-Nya, menerima ketuhanan-Nya, serta mempercayai kenabian Muhammad SAW dan syariat agama yang dibawanya. “penuhilah akad-akad itu,” maksudnya adalah penuhilah janji-janji yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian dan akad-akad yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian. Kalian mewajibkan hak kepada diri kalian dan mewajibkan kefarduan Allah dan orang lain, serta jangan kalian melanggar, melainkan penuhilah akad janji.²¹

Dalam versi lain di Al-quran pernyataan Allah AWT untuk kejujuran dalam menjaga kewajiban, bahwa Dia akan memaksa mereka ketika mereka memegang kepercayaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

²⁰Jabal, *op.cit.*, h. 106.

²¹Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Terjemah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2016), Cek. Ke-2, h. 219-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan pertepatilah dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*. (QS. An-Nahl [16] : 91).²²

Dari ayat di atas, penuhilah janji Allah jika kalian telah meneguhkannya, dan akad Allah jika kalian telah mengikatnya, yang dengan janji dan akad itu kalian telah mewajibkan suatu hak pada diri kalian bagi mitra akad dan perjanjian itu. *“Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya”*, adalah janganlah kalian menyalahi perkara yang telah kalian teguhkan sumpah didalamnya, sehingga kalian melanggar sumpah, berbohong dan melepas tali perjanjian setelah meneguhkannya. *“Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu)”*, maksudnya adalah untuk memenuhi perjanjian yang kalian buat itu, kalian telah menadikan Allah sebagai pemelihara yang menjaga siapa di antara kalian yang memenuhi perjanjiannya, dan siapa yang melanggar.²³

Pengertian akad ditinjau dari segi istilah adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan semua pihak yang berakad dan memiliki akibat hukum yang baru.

- a. Menurut Sudiarti pengertian akad secara istilah adalah kesepakatan mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu.

²²Jabal, *op.cit.*, h. 269.

²³Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Terjemah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), Cek. Ke-1, h. 286.-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suhendi berpendapat arti akad adalah perikatan ijab qabul yang di bolehkan dan dibenarkan syara' sesuai keridhaan kedua belah pihak.
- c. Menurut Rivai dan Usman akad adalah keterikatan keinginan diri dan orang lain yang menyebabkan munculnya komitmen tertentu yang disyariahkan.²⁴
- d. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam hukum Indonesia, akad di artikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:
 - a. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
 - b. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

²⁴Uyulunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fiqh Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Diapikasi Go-Jek" dalam *Ekonomi Syariah*, Volume 2., Nomor 2., (2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan, akibat hukum pada objek akad.²⁵

Dari uraian mengenai makna akad di atas, akad menurut penulis yaitu kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Iltizam atau keharusan tersebut yaitu, setiap tasarruf yang memiliki arti memberikan atau memindahkan atau mengganti atau menghilangkan hak, baik bersumber dari keinginan seseorang secara pribadi sebagaimana dalam wakaf, talak dan lain sebagainya ataupun keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.²⁶

4. Rukun Akad

Setelah disepakati bahwa umat Islam dibebaskan untuk membuat akad, maka akad tersebut harus memenuhi rukun yang telah dirumuskan para ulama. Kaidah fiqih menyatakn, “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini menjelaskan

²⁵Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Diperbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamala” dalam *Ilmiah Syariah*, Volume 15., Nomor 2., (2016), h. 178-179.

²⁶Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah” dalam *Ilmiah Indonesia*, Vol, 4., No. 12., (2019), h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji. Rukun dalam akad sebagai berikut:

a. Para pihak (*al-aqidain*)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang yang diatas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. *Pertama*, pembuat akad harus *tamyiz* (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kacakapan hukum (*al-ahliyah*). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan tindakan hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. *Kedua*, *ta'adud* (berbilang, lebih dari satu pihak). Akad tidak dibuat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta dengan adanya satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.²⁷

b. *Shighat al-'aqd*/ ijab dan qabul

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula,

²⁷Fordebi dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Syariah Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2016), h. 172-173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁸ Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat. *Pertama*, adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. *Kedua*, kesesuaian mejlis akad di mana kesepakatan itu dicapai dalam satu mejlis.

c. Objek akad (*ma'qud 'alaih/mahal al'aqd*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu *pertama*, objek akad dapat diserahkan. *Kedua*, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. *Ketiga*, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. tujuan akad jual beli adalah berpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari tujuan dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.

5. Syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. syarat adanya akad menurut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa aja akadnya ada dan telah terbentuk karena

²⁸Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekuarangan, dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Syarat adanya adanya akad (syurut al-in'iqad) yaitu:

- a. Bertemunya ijab dan qabul (adanya sepakat antara para pihak)
- b. Bersatunya majlis akad
- c. Terbilangnya para pihak
- d. Berakal/tamyiz
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad ditentukan dan
- g. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwin*).

Syarat sahnya akad yaitu:

- a. Tidak ada pemaksaan (*ikhrah*)
- b. Tidak menimbulkan kerugian (*dharar*)
- c. Tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*)
- d. Tidak mengandung riba, dan
- e. Tidak mengandung syarat *fasid*.²⁹

6. Hal-hal yang Membatalkan Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

²⁹Fordebi dan Adesy, *op.cit.*, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Akad itu fasid seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
 - 2) Berlakunya khair syarat, khair aib, atau khair rukyah;
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Tetapi ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah pihak yang melaksanakan akad.³⁰

7. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian

Adapun jenis-jenis akad bagi hasil dalam pertanian yaitu:

a. *Ijarah*

Ijarah atau sewa menyewa adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau

³⁰Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikat*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), h. 133-134.

jasa yang halal dan jelas.³¹ Dengan demikian sewa menyewa (*ijarah*) yaitu akad (transaksi perikatan), pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) baik berupa uang maupun barang yang ditentukan. Jadi, *ijarah* membutuhkan orang yang memberi jasa dan yang memberi upah sebagai imbalan.³²

Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Di dalam hukum Islam, orang yang menyewakan disebut orang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewakan disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau upah. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan

UIN SUSKA RIAU

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.102.

³²Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mualamah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkannya manfaat barang/benda makan penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.³³

b. *Musaqah*

Secara etimologi *musaqah* adalah bentuk kata yang mengikuti wazan (*musaqiya*) dari kata (*asy-syaqi*) yang memiliki arti penyiraman. Secara terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut syara' pengertian *musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.³⁴ Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya pemilik lahan mempekerjakan orang lain (petani) untuk mengelola kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu menjadi milik berdua.³⁵

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang dihasilkan maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak

³³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 155-156.

³⁴Zarul Arifin, "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Keperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam" dalam *Hukum Islam*, Vol. 5., No. 1., (2020), h. 23.

³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik tanah dan penggarap sesuai kesepakatan yang mereka buat.³⁶

c. *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, berpendapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*. Menurut Malikiyah *muzara'ah* adalah “perserikatan dalam pertanian”. Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah “penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”. Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai “paruhan sawah”. Penduduk Irak menyebut “*al-mukhabarah*”, tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Dalam *mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Jadi, *muzara'ah* itu yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*.

Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian)

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 109-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil. Adapun perbedaan ialah: didalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memelurkan tenaga kerja untk memeliharanya. Didalam *muzara'ah*, tanaman ditanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.³⁷

d. Mukhabarah

Mukhabarah secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur atau lunak. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap.³⁸

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

Pada umumnya, kerja sama *mukahabrah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif lebih murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang bebihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama *muzara'ah*.³⁹

³⁷*Ibid.*

³⁸Dias Rizky Wardani dan Siti Inyatul Faizah, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulungan" dalam *Ekonomi Syariah*, Vol. 6., No. 7., (2019), h. 1454.

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengertian Mukhabarah

Al-Mukhabarah dari segi bahasa arab merupakan kata terbitan daripada perkataan *khavar* yang bermakna tanah yang lembut. “*Khavar al-Ard*” yang bermaksud saya membajak tanah untuk bercocok tanam. Jika seseorang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk bercocok tanam dan benihnya adalah daripada orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa hasilnya diberikan kepadanya sebanyak satu perdua atau sepertiga, maka ini dikenali sebagai *al-mukhabarah*. Hal ini juga adalah seperti menyewakan tanah. Tempoh perjanjian dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya adalah tergantung kepada perjanjian.⁴⁰

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mengatakan *mukhabarah* adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap.

- a. Ulama Syafi'iyah mengatakan mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap.

⁴⁰Muhammad Nasri MD Husain, et.al., “*Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat*”, (Malaysia: Mabopa, 2020), h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yang dimaksud dengan mukhabarah adalah pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal berasal dari pengelola.⁴¹

Sedangkan menurut istilah mukhabarah yaitu: Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Hukum akad mukhabarah sama dengan akad muzara'ah yaitu mubah (diperbolehkan). Akad mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah, perbedaannya hanya dari pengadaan benih yang akan ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap.⁴²

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabarah* itu, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah suatu kegiatan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan. Spesifikasi untuk membedakan *mukhabarah* dengan akad kerjasama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah*, pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah*, benih atau

⁴¹Ana Liana Wahyunigrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah" dalam *Of Sharia Economic Law*, Volume 3., Nomor 1., (2020), h. 17.

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai dengan kesepakatan para pihak ketika akad.⁴³

9. Landasan Hukum Mukhabarah

Masalah muamalah dalam syari'at Islam di atur dalam Al-Qur'an dan al-hadits sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Yang dapat di qiaskan dengan masalah tentang bagi hasil atau mukhabarah terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat: 29, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [4] : 29).⁴⁴

⁴³Iwan Pertama, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2020), h. 205.

⁴⁴Jabal, *op.cit.*, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalil pendapat yang membolehkan akad *mukhabarah* antara lain:

- a. Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara Syar'i karena faktor ketidakjelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
- b. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifan Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar. Dan itu semua harus dilakukan sepengetahuan para sahabat.⁴⁵

Adapun dasar hukum lainnya yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan *mukhabarah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ

بَشَطِرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)

⁴⁵Desi Suryani Siregar, "Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", (Padang Sidempuan, IAIN Padang Sidempuan, 2019), h. 18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman*”. (Riwayat Bukhari).⁴⁶

10. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukum *mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik lahan.
- b. Petani penggarap.
- c. Objek *mukhabarah*.
- d. Ijab dan qabul keduanya secara lisan.

Adapun syarat dalam *mukhabarah* diantaranya:

- a. Syarat yang bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.⁴⁷
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
 - 1) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
 - 2) Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - 3) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:

⁴⁶Muhammad Faud Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim*, (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), h. 687.

⁴⁷Hendi Suhendi., *op.cit.* h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas
- 2) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan sejak awal akad. Sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari
- e. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad *mukhabarah* mengandung akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karenanya jangka waktu harus jelas.
- f. Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Jika objeknya pemanfaatan dari lahan sehingga benihnya dari petani penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.⁴⁸

11. Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Mukhabarah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari

⁴⁸Ahmad Munir Hamid Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah" dalam *Ekonomi Syariah*, Vol. 4., No. 1., (2021), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.⁴⁹

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *mukhabarah* dengan metode pembagian 1:2, 1:3, dan 1:1. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu :

- a. Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikan tidak sah.
- b. Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- c. Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d. Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil pertanian. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah.

⁴⁹Rizal Darwis, *op. cit.*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.⁵⁰

12. Berakhirnya Mukhabarah

Perjanjian berlaku hingga setiap pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Perjanjian dapat dicabut apabila salah seorang membatalkan atau mencabut (*iqalah*) janjinya karena tidak ada kesesuaian atau perjanjian dapat berakhir apabila salah seorang tidak menepati janji.

Apabila seseorang pergi tanpa ada kabar beritanya atau salah satu meninggal dunia, perjanjian tidak dapat dibatalakan, kecuali disebutkan dalam surat perjanjian. Jadi, apabila tidak disebutkan, perjanjian tetap berlaku hingga habis masa kontrak atau perjanjian.⁵¹

Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab

⁵⁰Ana Liana Wahyunigrum dan Darwanto, *op.cit.*, h. 50.

⁵¹Siah Khosy'ah, *op. cit.*, h.123.

bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan presentasi pembagian masing-masing.

Apabila salah seorang yang berakad wafat, adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhabarah* itu. *Uzur* dimaksud antara lain adalah: Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen. Adanya *uzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan keluar kota sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁵²

13. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

⁵²Zarul Arifin, *op.cit.*, h. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁵³

Muzara'ah dan *mukhabarah* dalam Islam tidak membedakan antara bagi laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta kekayaan ini menjadi milik bekas istri.⁵⁴

⁵³Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 159-160.

⁵⁴Fuja Astuti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Jorong Gologandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar", (Batu Sangkar: IAIN BATU SANGKAR, 2017). h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

1. Abdul Muttalib (2015), “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* Dan *Mukhabarah* Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut: Konsep *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara’ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara’ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu berbeda dari segi objek penelitian, objek penelitian dari Abdul Muttalib adalah Analisis Sistem Bagi Hasil

Muzara'ah Dan *Mukhabarah* Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.

2. Ahmad Munir Hamid Ni'matul Yuha (2021), Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama atas lahan pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dan pada praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad *mukhabarah*. Apabila jika dilihat dari segi akad *mukhabarah* yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun *mukhabarah* sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Kemudian jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip *Nubuwwah*. Adapun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip ekonomi Islam diantaranya: *tauhid*, *adl*, *nubuwwah*, *khalifah*, dan *ma'ad*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lakukan yaitu berbeda dari segi objek penelitian, objek penelitian dari Ahmad Munir Hamid Ni'matul Yuha adalah Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.

3. Zarul Arifin (2020), "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam". Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan oleh Koperasi Cempaka Biru di Kecamatan Sejangkung dan meninjau Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat Field Research (penelitian lapangan). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh Koperasi Cempaka Biru tidak melanggar Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 45 tentang Sisa Hasil Usaha, karena pada dasarnya sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku. Dalam analisis menurut perspektif hukum Islam bagi hasil di Koperasi Cempaka Biru

disebut bagi hasil lahan perkebunan Musaqah atau mukhabarah. Namun praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh Koperasi Cempaka Biru di Kecamatan Sejangkung dilarang oleh syara' karena adanya salah satu akad yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) sehingga dilarang oleh syara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lakukan yaitu berbeda dari segi objek penelitian, objek penelitian dari Zarul Arifin adalah Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah

4. Fuji Astuti (2017), "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar". Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk praktekkontrak antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Jorong Galogandang yaitu ada dua bentuk praktek kontrak yang terjadi yaitu bentuk kontrak dengan dijelaskan masa kontraknya dan bentuk kontrak tanpa dijelaskan masa kontraknya. Bentuk akad kontrak tersebut terjadi secara lisan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola tanah dengan pemilik tanah. Tinjauan fiqh muamalah tentang bentuk praktek kontrak antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Jorong Galogandang yaitu untuk bentuk kontrak tanpa dijelaskan masa waktu kontraknya akad yang cocok untuk praktek tersebut yaitu akad *ghair musamah* dalam fikih muamalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lakukan yaitu berbeda dari segi objek penelitian, objek penelitian dari Fuji Astuti adalah Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.

5. Henni Indrayani dan Harkaneri (2020), “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Hasil studi ini antara lain: *Bagi-hasil gotah* merupakan bagi-hasil yang merupakan tradisi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara (agama Islam). *Bagi-hasil gotah* terbagi atas : bagi dua ($1/2$ untuk pemilik dan $1/2$ untuk tukang motong), bagi tigo ($1/3$ untuk pemilik dan $2/3$ untuk tukang motong, bagi ompek ($1/4$ untuk pemilik dan $3/4$ untuk tukang motong) dan bagi limo ($2/5$ untuk pemilik dan $3/5$ untuk tukang motong). *Bagi-hasil gotah* merupakan bagi-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang unik dimana bagian yang terbesar untuk tukang motong, ini menunjukkan keberpihakan kepada pekerja yang ekonominya lemah. Hal ini sangat berbeda sekali dengan ekonomi kapitalis yang berpihak ke pemilik modal. Harga karet berflutatif sesuai dengan harga pasar internasional. Petani karet tidak mengetahui pergerakan harga pasar ini, semata-mata informasi harga getah yang mereka dapatkan hanya harga dari toke getah. Harga karet yang rendah menjadi permasalahan dalam sistem bagi-hasil karet rakyat, sehingga banyak banyak tukang motong yang berhenti memotong dan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, begitu juga dengan petani karet banyak yang menjual kebun karetnya atau mengubah fungsi kebun karetnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lakukan yaitu berbeda dari segi objek penelitian, objek penelitian dari Henni Indrayani dan Harkaneri adalah Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini dijelaskan mengenai Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah. Di dalam melakukan kerjasama bagi hasil yaitu dalam sistem pembagi hasil tentunya ada syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama bagi hasil tersebut yaitu pembagian hasil harus jelas, artinya dalam pembagian hasil pertanian tersebut harus benar-benar jelas pembagian masing-masing pihak harus disebutkan ketika berakad antara kedua belah pihak supaya tidak adanya terjadi perselisihan dan atas dasar kerelaan dan usur kepercayaan sesama mereka, kemudian hasil panen tersebut harus benar-benar milik bersama kerabat yaitu antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang sudah melakukan akad bukan dari pihak lain, dan pembagian hasil panen itu harus ditentukan sejak awal akad, berapa pembagian hasil antara kedua belah pihak sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Jadi, pentingnya pembagian hasil ditentukan diawal akad agar tidak ada permasalahan-permasalahan ketika sudah berakhir akad tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁵⁵

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.⁵⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tentang implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir menurut tinjauan Ekonomi Syariah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian yang terfokus implementasi kerjasama bagi hasil pertanian mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁵⁵Suryana, *Metodologi Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 16.

⁵⁶Bunggaran Antonius Simanjuntak dan Soerodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Buku Obor, 2014), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Menurut Amirin Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Andi Prastowo, informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap.

2. Objek

Objek penelitian adalah yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Menurut nyoman kutha ratna objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelalu, dan aktivitas yang berintraksi secara sinergis. Sedangkan menurut Andi Prastowo dan Sugiyono bahwa objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata berpatokan pada situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen diatas, melainkan juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sebagainya. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir tinjauan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti disini adalah lokasi dimana peneliti menemukan permasalahan, yaitu lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang dipercayaa dapat memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁷ Pada penelitian ini untuk menutukan informan menggunakan teknik *sampling* jenuh. Menurut Sugiyono *sampling* jenuh suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering kali dilakukan jika jumlah populasi relatif lebih kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh dikenal pula dengan total sampel.⁵⁸

Adapun informan dalam penelelitian ini berjumlah 10 orang diantaranya, 5 orang pemilik lahan, dan 5 orang penggarap lahan yang mana semua populasi dijadikan anggota sampel.

⁵⁷Azwardi, *Metode Penelitan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh : Sjah Kuala University Press, 2018), h. 31.

⁵⁸Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)*, (Jawa Barat: Zifatama Javara, 2017), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁵⁹ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan yang berada di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung dari objek penelitian yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.⁶⁰ Dalam hal ini berupa data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain, dokumen, buku-buku, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan peneliti. Seperti buku-buku hukum, Kamus Basar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Arab, kamus terjemah bahasa asing, bahan dari internet dan lain sebagainya.⁶¹

⁵⁹Bagya Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, (Bandung: Setia Pustaka Inyes, 2017), h.79.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Budi Utama: 2020), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan mengamati secara langsung pada obyek penelitian. Menurut Sugiyono bahwa observasi dalam arti sempit adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan. Adapun observasi penelitian ini yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung bagaimana kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan .

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang yang dimaksudkan memperoleh keterangan. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi berpartisipatif, analisis dokumentasi dan sebagainya.⁶² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 5 orang pemilik lahan yaitu dengan Bapak Yanto, Amat, Ruslan, Iwan dan Ibu Jariah, kemudian 5 orang penggarap lahan yaitu Bapak Fahmi, Iru dan Ibu Sabriah, Aminah Rahma.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data yang bersumber pada tulisan sehubungan dengan masalah penelitian (pengumpulan data

⁶²Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cek Ke 5, (Bandung, Ciptapustaka Media, 2012), h. 120.

sekunder yang berupa catatan, buku-buku, pedoman, surat kabar, agenda, rapat, dll). Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan tentang sejarah Desa Sungai Junjangan, visi dan misi Desa Sungai Junjangan dan dokumentasi dengan pemilik lahan dan penggarap terkait dengan kerjasama bagi hasil tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir tinjauan Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama bagi hasil atau kerjasama akad *mukhabarah* di Desa Sungai Junjangan Parit 07 secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tidak secara tertulis, dalam kerjasama akad *mukhabarah* adanya pemilik lahan dan penggarap lahan, pembagian hasil yang dilakukan mereka yaitu dilihat berapa banyaknya hasil yang didapat, kemudian alasan penggarap lahan dan pemilik lahan melakukan kerjasama sama tersebut yaitu saling tolong menolong dan ingin mendapatkan keuntungan. Untuk jenis bibit tanaman tidak ada ketentuan dari belah pihak, dan jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas.
2. Faktor penghambat dalam implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 yaitu ketika terjadinya tanamanan yang diserang hama, seperti tikus, ulat, burung-burung, babi, dan hewan lainnya, kemudian perubahan iklim, terbakar lahan, dan banjir ini juga sering terjadi ketika penanaman padi oleh penggarap lahan sehingga ketika terjadinya banjir padi tersebut banyak mati. Jadi, faktor tersebutlah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan gagalnya panen. Sehingga penggarap lahan tidak memberikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan mereka.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 bahwasanya syarat akad sudah terpenuhi. Namun ada kondisi tertentu tidak terpenuhi seperti terdapat beberapa faktor penghambat bagi hasil tersebut, dimana ketika gagalnya panen karena diawal perjanjian bagi hasil akad *mukhabarah* tersebut tidak adanya disebutkan sejak awal maka kedua belah pihak ini merasa dirugikan, penggarap lahan tidak sepenuhnya memberikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan, dan akhirnya pemilik lahan tidak ingin melanjutkan kerjasama terserbut dikarenakan merasa dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan dan penggarap lahan dalam kerjasama ini hendaklah melakukan pembagian hasil dengan secara tertulis agar tidak mendapatkan kerugian besar dan tidak terjadi perselisihan ketika membagi hasil tersebut. Kemudian dalam melakukan kerjasama ini pemilik lahan dan penggarap lahan bisa melakukan akad lain, seperti akad *ijarah*, sewa menyewa/upah, *musaqah*, *muzara'ah* atau akad lainnya.
2. Untuk penggarap lahan ketika gagal panen hendaknya dalam pembagian hasil sebaiknya melakukan dengan adil dan jujur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, dan untuk

pemilik lahan agar tidak mudah untuk mengambil keputusan sepihak dalam memutuskan kerjasama tersebut.

3. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil dalam akad *mukabarah* memperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan memperhatikan atau mempelajari tentang pengetahuan sitem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam dan untuk para tokoh agama yang lebih paham tentang bagi hasil akad *mukhabarah* agar kiranya memberikan pemahaman lebih kepada para masyarakat agar tahu dan paham mengenai akad *mukahabarah* berkaitan dengan bagi hasil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ath-Thabari. Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari, Terjemah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.
- Ariyadi dan Mastdiana. *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Azwardi. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2018.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)*, Jawa Barat: Zifatama Jawara, 2017
- Fordebi Dan Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Syariah Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2016.
- Faud, Muhammad Abdul Baqi. *Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim*, Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013.
- Jabal. *Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Azhar*, Bandung: Sp Raudhah Jannah, 2010.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Mualamah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- K, Lubis, Suhrawardi. Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikat*, Depok: RajaGrapndo, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasrudin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Panca Terra Firma, 2019.
- Perdana, Risqi Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Budi Utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pertama, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2020.
- Pradja, S Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Shalahuddin, Iwan. et., al, *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sahroni Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Salim. *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Simanjuntak, Bunggaran Antonius dan Soerodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Buku Obor, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunandar, Heri. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Pekabaru: Cahaya Firadus, 2018.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Waluya, Bagya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: Setia Purnama Inyes, 2017.

Jurnal/ Skripsi

- Aidatus, Nurlailiyah Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar. “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah.” *Ilmiah Indonesia* Vol, 4. No. 12. (Desember 2019): h. 140.
- Akhmaddhian, Suwari. “Implementasi Penegkan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan.” *Unifikasi* Vol. 04.Nomor 03 (Januari 2017): h. 46.
- Arifin, Zarul “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* Vol. 5. No. 1. (Mei 2020): h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Diperbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Ilmiah Syariah* Volume 15. Nomor 2. (Juli-Desember 2016): h. 178-179.
- Astuti, Fuja. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Jorong Gologandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar", Batu Sangkar: IAIN BATU SANGKAR, 2017.
- Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Ekonomi* Vol. 12. No. 1. (Juni 2016): h. 8-9.
- Haryati, Siska, dkk. "Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Mata Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritman (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)." *Media Infoma* Vol. 1. No. 2. (Maret 2015): h. 27.
- Husni, Muhammad Rifqo dan Ardi Wijaya. "Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit." *Pseudocode* Volume I. Nomor 2. (September 2017): h. 6.
- Husniyyah, Uyuunul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fiqh Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Diapikasi Go-Jek." *Ekonomi Syariah* Volume 2. Nomor 2. (Desember 2020): h. 107.
- Is, Bukhari. "Implementasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Madrasah Ibtidaiyah Labuhanbatu." *Pendidikan Agama Dan Sains* Vol III. Edisi. 1. (Juli-Desember 2020): h. 1.
- Liana, Ana Wahyunigrum dan Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *Of Sharia Economic Law* Volume 3. Nomor 1. (Maret 2020): h. 17.
- Munir, Ahmad Munir Hamid Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah." *Ekonomi Syariah* Vol. 4. No. 1. (Januari 2021): h. 56.
- Muttalib, Abdul. "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur." *Ekonomi Syariah* Vol 1. No. 2. (Oktober 2015): h. 11.
- Prima, Rita Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita. "Implementasi E-Arsip Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu," *Media Infotama* Vol.8. No.1. (Febuari 2012): h. 159.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat, Biding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” *Unifikasi* Vol. 04. Nomor 01. (Januari 2017): h. 37.

Rizky, Dias Wardani dan Siti Inyatul Faizah. “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulungan.” *Ekonomi Syariah* Vol. 6. No. 7. (Juli 2019): h. 1454.

Suryani,Desi Siregar. “*Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*”, Padang Sidempuan, IAIN Padang Sidempuan, 2019.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Penggarap Lahan

1. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dengan pemilik lahan tersebut ?

Jawab: Dari 3 orang (Aminah, Fahmi, Rahmah dan Irus) sudah berpuluh tahun melakukan penggarapan lahan tersebut. Sedangkan 1 orang (Sabriah) lebih dari 7 tahun trakhir ini.

2. Dalam melakukan kerjasama ini, apakah ada syarat tertentu secara tertulis atau hanya dilakukan secara lisan sesama pemilik lahan dan penggarap lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), bentuk perjanjian secara lisan, tidak ada secara tertulis, cukup dengan saling percaya satu dengan yang lain.

3. Untuk melakukan kerjasama ini antara pemilik lahan dan penggarap, apakah ada tempat khusus untuk memulai perjanjian kerjasama tersebut ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), tidak ada tempat khusus untuk memulai kerjasama ini, tergantung penggarap dan pemilik lahan menentukan dimana tempat bertemunya.

4. Bisa anda jelaskan bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama ini yang sesuai kebiasaan anda lakukan ?

Jawab: Dari orang 3 orang (Fahmi, Irus dan Sabriah), sistem bagi hasilnya biasanya kami menghitung berapa banyak yang kami dapatkan misal 10 kaleng jadi dari 10 kaleng tersebut 7, kaleng untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggarap, dan untuk pemilik lahan 2,5 kaleng. Sedangkan 2 orang (Irus dan Aminah), tergantung berapa banyak pendapatan kami baru dibagi berdasarkan kebiasaan.

5. Dalam melakukan kerjasama ini tentunya ada yang mengeluarkan biaya, jadi siapa yang mengeluarkan biaya tersebut apakah pemilik lahan atau penggarap lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), yang mengeluarkan biaya semuanya adalah penggarap lahan, karena sudah menjadi kebiasaan, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.

6. Dalam pembagian hasil kerjasama ini tentunya ada yang membagi, siapa yang berperan dalam pembagian hasil tersebut ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), untuk pembagian hasil penggarap lahan yang membaginya.

7. Kenapa anda ingin melakukan kerjasama ini, apa alasan yang membuat anda tertarik dalam kerjasama ini ?

Jawab: Dari 4 orang (Fahmi, sabriah, Irus, dan Rahma), karena tidak mempunyai lahan sendiri dan penghasilan juga tidak terlalu banyak jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan kerjasama ini. Sedangkan 1 orang 1 (Aminah), alasan saya karena diminta oleh pemilik lahan untuk digarap lahanya dan kebetulan juga saya ingin membantu beliau dan saya juga mampu untuk mengerjakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apa keuntungan dalam kerjasama ini bagi anda sebagai penggarap lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), tanpa adanya lahan sendiri tetap bisa bekerja dan menghasilkan padi.

9. Dalam penentuan benih yang akan ditanaman oleh anda, apakah ada ketentuan dari pemilik lahan atau penggarap lahan ?

Jawab: Dari 4 orang (Fahmi, Sabriah, Irus dan Aminah), tidak ada ketentuan dalam jenis tanaman yang terpenting menanam padi untuk jenis bibit itu terserah penggarap. Sedangkan 1 orang (Rahma), tidak ada ketentuan khusus tetapi pemilik lahan ada menyarankan sebaiknya menggunakan bibit tersebut, karena bukan hanya bibit bagus tetapi kualitas rasa juga enak.

10. Dalam kerjasama ini tentunya ada faktor penghambat yang dihadapi anda dalam mengelola lahan tersebut, apa yang menjadi faktor tersebut ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), faktor penghambat dalam kerjasama ini yang sering terjadi ketika diserang hama, kebakaran, yang sering terjadi faktor banjir.

11. Apakah harus ada saksi dalam melakukan kerjasama ini antara pemilik lahan dan penggarap lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Fahmi, Sabriah, Irus, Rahma, dan Aminah), tidak ada saksi dalam melakukan kerjasama sama ini, cukup penggarap dan pemilik lahan dan rasa saling percaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pertanyaan Untuk Pemilik Lahan

1. Bagaimana kerjasama yang anda lakukan dalam penggarapan tersebut ?

Jawab: Dari 5 orang (Yanto, Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), jadi kerjasama yang dilakukakan yaitu sewa menyewa.

2. Dalam melakukan kerjasama ini, apakah ada syarat tertentu secara tertulis hanya dilakukan secara lisan sesama pemilik lahan dan penggarap lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Yanto, Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), bentuk perjanjian secara lisan, tidak ada secara tertulis, cukup dengan saling percaya satu dengan yang lain.

3. Untuk melakukan kerjasama ini antara pemilik lahan dan penggarap, apakah ada tempat khusus untuk memulai perjanjian kerjasama tersebut ?

Jawab: Dari 5 orang (Yanto, Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), tidak ada tempat khusus untuk memulai kerjasama ini, tergantung penggarap dan pemilik lahan menentukan dimana tempat bertemunya.

4. Bisa anda jelaskan bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama ini yang sesuai kebiasaan anda lakukan ?

Jawab: Dari 4 orang (Yanto, Ruslan, Jariah dan Iwan), pembagian hasil tersebut sistem pembagiannya berapa banyak hasil akhir panen tersebut, biasanya masyarakat ini menghitungnya dari 10 kaleng padi dimana dalam 10 kaleng tersebut 2,5 kaleng untuk pemilik lahan dan 7,5 kaleng untuk penggarap. Sedangkan 1 orang (Amat), pembagiannya tergantung kesepakatan kami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kenapa anda ingin melakukan kerjasama ini, apa alasan yang membuat anda tertarik dalam kerjasama ini ?

Jawab: Dari 3 orang (Yanto, Amat, Ruslan dan Iwan) karena mempunyai tanah berapa Hektar jadi karena saya tidak mampu mengerjakan semuanya jadi saya meminta orang lain menggarapnya. Sedangkan 1 orang (Jariah) karena saya sudah tua jadi saya tidak mampu mengerjakan lahan tersebut daripada tidak terawat lebih baik orang lain yang menggarap dan merawatnya.

6. Apa keuntungan dalam kerjasama ini bagi anda sebagai pemilik lahan ?

Jawab: Dari 5 orang (Yanto, Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), tanpa bekerja tetapi tetap mendapatkan hasil dari penggarapan tersebut.

7. Siapa yang menanggung kerusakan apabila terjadi kerugian dalam kerjasama ini ?

Jawab: Dari 5 orang (Yanto, Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), yang menanggung kerusakan dalam kerjasama ini adalah penggarap lahan.

8. Dalam penentuan benih yang akan ditanaman oleh anda, apakah ada ketentuan dari pemilik lahan atau penggarap lahan ?

Jawab: Dari 4 orang (Amat, Ruslan, Jariah dan Iwan), tidak ada ketentuan dalam jenis tanaman yang terpenting menanam padi untuk jenis bibit itu terserah penggarap. Sedangkan 1 orang (Yanto), tidak ada ketentuan khusus tetapi saya ada menyarankan sebaiknya

menggunakan bibit ini, karena bukan hanya bibit bagus tetapi kualitas rasa juga enak.

9. Kapan berakhirnya kerjasam ini, apakah ada masa tenggang waktu dalam kerjasama ini ?

Jawab: Dari 3 orang (Amat, Ruslan dan Iwan), dalam jangka waktu kerjasama ini hanya satu tahun saja, jadi kalau ingin melanjutkan kerjasama tersebut maka akan ada pembicaraan terkait kerjasama tersebut. Sedangkan 2 orang (Yanto dan Jariah), tidak ada jangka waktu berapa lama ingin menggarap lahan tersebut, karena dalam penggarap tersebut bersifat tolong menolong dan kekeluargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Ha

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

asim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN Suska Riau
: U/04/F.I/PP.01.1/2611/2022

Pekanbaru, 22 Maret 2022

: Penting

: **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. 1. Jonnius S.E, MM, Pemb. I Materi

2. Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	YENI ASMAWATI
NIM	11820525114
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Implementasi Akad Mukhabarah Pertanian di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 Maret 2022 s.d 22 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Embusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Diizinkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau. UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Nomor Surat : Un.04/F.I/PP.00.9/2610/2022
 Jenis : Biasa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Judul : **Mohon Izin Riset**
 Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau
 Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :
 Nama : YENI ASMAWATI
 NIM : 11820525114
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Sungai Junjangan Parit 07
 bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07 KECAMATA BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
 Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.
 Demikian disampaikan, terima kasih.
 Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Pekanbaru, 22 Maret 2022



Dr. Zulkaffli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **“Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai
Mudangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Tinjauan Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yeni Asmawati
Nim : 11820525114
Program Studi : Ekonomi Syariah

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh.

sekretaris
Musnawati, S.E., M.AK.

Penguji I
Wali Saputra, SE., AK., MA.

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YENI ASMAWATI
NIM : 11820525114
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI KERJASAMA BAGI HASIL
 PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT TINJAUAN
 EKONOMI SYARIAH

Pembimbing 1 : Jonnius, SE, MM

Pembimbing 2 : Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/47038
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/2610/2022 Tanggal 22 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YENI ASMAWATI**
2. NIM / KTP : **11820525114**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07 KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI JUNJANGAN PARIT 07**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 April 2022



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Ditampilkan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berseangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hengutitpan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, dan menyebutkan sumber.

b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



YENI ASMAWATI. Lahir di Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, lahir pada tanggal 25 Oktober 1999, merupakan anak ke kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak A. Yani dan Ibu Asmah. Penulis bertempat tinggal di Garuda Sakti KM.1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 005 Sungai Junjangan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri Satu Atap Sungai Junjangan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Nurul Huda Sungai Luar lulus pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kembali ke sebuah perguruan tinggi, tepatnya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Program Studi Ekonomi Syariah dan Hukum.

Ketika menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BAZNAS Tembilahan Kota, dan juga telah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis daring pada tahun 2021. Penulis memulai penelitian pada bulan Februari sampai Mei 2022 dengan judul penelitian "Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Junjangan Parit 07 Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah". Pada tanggal 21 Juni 2022, penulis menjalani sidang skripsi dan resmi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan berpredikat *cumlaude*.